

PAJAK DAN RETRIBUSI

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 12, LD 2023/NO. 12, TLD NO. 153

PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penetapan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah melalui mekanisme Pemungutan Pajak dan Retribusi serta dalam melakukan tata kelola sistem Pemeriksaan Pajak dan Retribusi maka perlu adanya pengaturan secara menyeluruh mengenai tata kelola sistem pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya Mengenai Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak atau Retribusi beserta Sanksinya.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 34 Tahun 2021, PP Nomor 35 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mengatur Tata Kelola Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau badan dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Tata Kelola Pajak, Retribusi, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau, Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak/Retribusi Dan/atau Sanksinya, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Kelembagaan, Sinergitas Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

- Mencabut Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

- Mencabut Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling paling lama pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

- Penjelasan: 16 hlm., Lampiran 1028 hlm.